BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 716 /KPTS-BAPPEDA/2023

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa untuk melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41;
10. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2025 sebagaimana tercantum Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 02 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

Lampiran
Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS/BAPPEDA/2023
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023 - 2025

RENCANA AKSI
SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023 - 2025

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Musi Banyuasin dimulai sejak tahun 2020 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomot 602/ KPTS-DINKOMINFO/2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini sejalan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada penyelenggaraan SDI, diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyauasin
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 038 Tahun 2019 tentang Katalog Data Informasi Geospasial dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten MusI Banyuasin
14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Dasar hukum

1.3. Tujuan

1.4. Sistematika

Bab II Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

2.1. Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia

2.2. Forum Satu Data Indonesia

2.3. Simpul Jaringan

2.4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

2.3.1 Perencanaan

2.3.2 Pengumpulan Data

2.3.3 Pemeriksaan Data

2.3.4 Penyebarluasan Data

2.5. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin

Bab III Visi Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia

3.2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Bab IV Peta Jalan Capaian Strategis

Bab V Program Kerja Rencana Aksi SDI di Kabupaten Musi Banyuasin

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2023 – 2025

5.1 Kerangka Pikir dan Relasi Program

5.2 Kerangka Pikir dan Relasi Program

5.3 Tolak Ukur Kinerja

Bab II Penyelenggara Satu Data Indonesia

2.1. Tim Penyelenggara SDI

Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin telah tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 dan Tim Penyelenggara SDI di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 602 Tahun 2020.

Adapun susunan Tim Penyelenggara SDI sebagai berikut:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten

   Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten, adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Walidata Tingkat Kabupaten

   Walidata Tingkat Kabupaten, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Bidang Statistik Sektoral.

3. Produsen Data Tingkat Kabupaten

   Produsen Data Tingkat Kabupaten, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

   Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten, yaitu unit kerja atau personil yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun bagan Tim Penyelenggara SDI dapat dilihat sebagai berikut:

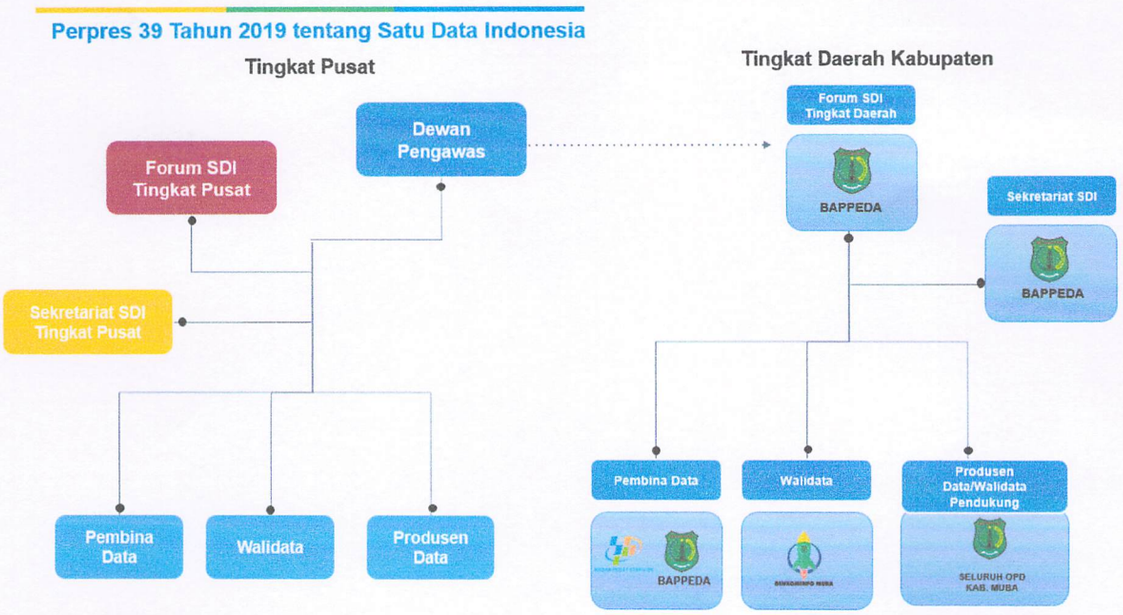

*Bagan **Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia***

2.2. Forum SDI

Forum Satu Data Indonesia terdiri dari sekretariat SDI, pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung. Adapun koordinator Forum SDI di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2020-2023, Forum SDI telah menyelenggarakan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Oktober 2020 telah terbentuk Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 dan Pada tanggal 26 November 2020 telah dibentuk SK Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 603/KPTS-DINKOMINFO/2020 dan SK Penyelenggaraa Satu Data Indonesia Kabupaten Musi banyuasin Nomor : 602/KPTS-DINKOMINFO/2020.
2. Tanggal 22 Oktober 2020, Rapat Penyampaian Progres Pekerjaan Kegiatan Satu Data Kab. Musi Banyuasin.
3. Tanggal 18 November 2020, Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Kegiatan Satu Data Kab. Musi Banyuasin.
4. Tanggal 25 maret 2021, Koordinasi Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah di Kab. Musi Banyuasin.

5. Tanggal 06 April 2021, Persiapan Implementasi SDI tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Tanggal 20 – 27 April 2021, Dilaksanakan Coaching Clinic Data Prioritas Satu Data Muba yang melibatkan 9 OPD Prioritas di Kab. Musi Banyuasin.
7. Tanggal 01 September 2021, Rapat FGD Konsep Satu Data Indonesia di Kab. Musi Banyuasin yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
8. Tanggal 29 Juni 2022, Melakukan Bimbingan Teknis Penginputan Data pada Portal Satu Data Muba yang melibatkan seluruh Walidata Pendukung setap OPD.
9. Pada tanggal 16 September 2022 dilaksanakan integrasi Kebijakan Satu Peta dan Satu Data serta Pemanfaatan Data Geospasial Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin dengan melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), 29 organisasi perangkat daerah, dan 1 konsultan pengembangan aplikasi.
10. Pada tanggal 19 September 2022 dilaksanakan Forum Data Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dengan melibatkan 8 organisasi perangkat daerah dan 15 kecamatan.
11. Tanggal 06 Desember 2022, Rapat Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
12. Pada tahun 2023, dilaksanakan Forum Data Perkebunan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan melibatkan 10 organisasi perangkat daerah, ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan, ATR/BPN Kantah Kabupaten Musi Banyuasin dan 15 kecamatan.
13. Pada tanggal 23-26 Mei 2023 dilaksanakan kembali *Coaching Clinic* Data Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin dengan melibatkan 28 organisasi perangkat daerah.
14. Dilaksanakan *Coaching Clinic* Data Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin pada 27-30 Juni 2023 dengan 34 perserta yang meliputi 19 Organisasi Perangkat Daerah dan 15 Pemerintah Kecamatan.
15. Tanggal 10 Agustus 2023, Rapat Persiapam Forum Satu Data Muba Tahun 2023 di kab. Musi Banyuasin.

Walidata Kabupaten dan Koordinator Forum SDI Kabupaten Musi Banyuasin juga berpartisipasi dalam Forum SDI Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan Forum SDI yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin.

2.3 Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Kegiatan Simpul Jaringan Kabupaten Musi Banyuasin mulai dilaksanakan ditahun 2018 dengan penyusunan Dasar Kebijakan yaitu Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 661/KPTS-BAPPEDA/2018 Tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Tahun 2018 dilakukan penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin dengan :
   - Penyusunan Katalog Data Informasi Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin.
   - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
   - Penyusunan *roadmap* Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Tahun 2019 dilakukan penguatan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia dalam produksi data geospasial:
   - Penyiapan teknologi pendukung dengan melakukan instalasi geoportal Kabupaten Musi Banyuasin.
   - Melakukan bimbingan teknis kepada unit pengelola IG di organisasi perangkat daerah melalui kegiatan rapat kerja kompilasi data, assessment organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, dan *coaching clinic* (bimtek) produksi data geospasial tematik wajib yang tertuang dalam katalog data informasi geospasial tematik Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pada tahun 2021 hingga 2022 dilakukan pemanfaatan Simpul Jaringa Informasi Geospasial Daerah dan penguatan sumber daya manusia dengan:
   - Dilakukan proses integrasi antara Jaringan Informasi Geospasial Daerah dengan Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial pada 16 September 2022, proses ini menghasilkan sinkronisasi

data geospasial yang diproduksi OPD dalam geoportal Musi Banyuasin dengan data statistik dalam website Satu Data Indonesia.

- Melanjutkan produksi data geospasial tematik OPD sesuai kebutuhan data dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Pada aspek penguatan sumber daya manusia dilakukan penyusunan rencana kebutuan ASN Pengelola Data Geospasial.

4. Pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan data geospaial yang diproduksi simpul jaringan dengan mengarahkan perangkat daerah untuk menyediakan webgis pada website OPD sehingga data geospasial termanfaatkan dengan baik dan mendukung pengembangan perencanaan berbasis data geospasial. Selain itu dilakukan kolaborasi/kerjasama dalam penyelenggaraan JIGD seperti kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelesaian pemetaan batas desa melalui program KKN Tematik Universitas.
5. Pada tahun 2024-2026 akan dilaksanakan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang didalamnya memuat integrasi Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, pengembangan infrasturktur teknologi dan pemenuhan kebutuhan ASN pengelola data geospasial.

2.4 Penyelenggaraan SDI

2.4.1 Perencanaan

Tahap perencanaan data dilaksanakan pada tahun N-1 dan untuk pengumpulan data di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil tahap perencanaan dimuat dalam berita acara Forum Satu Data Indonesia.

Tahap perencanaan meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum SDI dan/atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat sumber data (produsen data) dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Daftar data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagiperangkat daerah.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan daftar data melalui pembahasan dalam Forum Satu Data Indonesia dan penetapan daftar data melalui pembahasan dalam forum satu data indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2022,

2.4.2 Pengumpulan Data

Pada tahun 2020, dilakukan pengumpulan data oleh produsen data melalui walidata pendukung di 9 OPD Prioritas. Sejak tahun 2021 sampai sekarang Pengumpulan data di lakukan di seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada Portal Satu Data Musi Banyuasin *"satudata.mubakab.go.id"*.

Hasil pengumpulan data statistik terhadap daftar data yang ditetapkan diperoleh persentase keterisian data statistik instansi terhadap instansi yang masuk dalam daftar data yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 91,13%, 53 instansi terdiri dari 16 instansi vertikal/BUMD/BUMN dan 37 badan/dinas/bagian.

Dalam rangka pengumpulan data statistik dilaksanakan 3 kali pelatihan data statistik sektoral yang terdiri dari Bimbingan Teknis Penginputan Data Sektoral pada Portal Satu Data Muba pada tanggal 29 Juni 2022, Sosialisasi Metadata Statistik Sektoral pada tanggal 27 Maret 2022 dan pelaksanaan 1 kali coaching clinic data geospasial dan 1 kali forum data pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 telah dilaksanakan 1 kali coaching clinic data geospasial pada tanggal 23 – 30 Mei 2023 dan 1 kali updating data Statistik sektoral pada tanggal 18 -27 Januari 2023 dan Sosialiasi Metadata pada Tanggal 05 Juni 2023.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat metadata statistik. Untuk mempermudah pemenuhan metadata tersebut maka perangkat daerah dibekali sosialisasi dan pelatihan pengisian metadata kegiatan statistik. Produsen data melalui walidata pendukung mengisi metadata kegiatan statistik, lalu walidata memeriksa kelengkapan metadata, jika sudah lengkap, maka walidata pendukung akan memproses pengesahan metadata dan menyerahkan metadata ke walidata untuk di input ke Portal Satu data dan Aplikasi *https://indah.bps.go.id/*.

Adapun Jumlah metadata statistik yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun 2022 sebanyak 32 metadata kegiatan statistik dan 32 metadata variabel dan 1 metadata Indikator, dengan rincian jumlah menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Metadata Variabel Tahun 2022

NO	OPD	KEGIATAN	VARIABEL
1	INSPEKTORAT	1	1
2	BADAN PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN SDM	1	1
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1
4	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1	1
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU	1	1
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN	1	1
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR	1	1
10	DINAS KESEHATAN	1	1
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	1
12	DINAS SOSIAL	1	1
13	DINAS KETEHANAN PANGAN	1	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	1
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	1	1

20	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	1
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1	1
22	DINAS PERIKANAN	1	1
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAN DAN PETERNAKAN	1	1
24	DINAS PERKEBUNAN	1	1
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	1
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	1
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK	1	1
28	DINAS PERHUBUNGAN	1	1
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	1
30	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1
31	KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUBA	1	1
32	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

2.4.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh produsen data. Hasil perbaikan disampaikan kepada walidata melalui portal data untuk dilakukan pemeriksaan data kembali.

Pemeriksaan data dilakukan mulai bulan Januari - Februari, meliputi pemeriksaan data statistik dan data geospasial. Hasil pemeriksaan data dituangkan dalam berita acara publikasi data.

2.4.4 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui portal data pada laman satudata.mubakab.go.id.

Penyebarluasan data diproses setelah dilakukan pemeriksaan data dilakukan. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara serah terima data ditandatangani oleh pimpinan produsen data dan pimpinan walidata tingkat kabupaten. Selanjutnya Berita Acara Publikasi Data Produsen data ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pasal 26 ayat (2), bahwa penyelenggara survei statistik sektoral, wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal https://romantik.bps.go.id dengan hasil diperoleh 9 (Sembilan kegiatan) yang mendapat rekomendasi BPS dengan status rekomendasi layak pada tahun 2020 – 2022.

2.5 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin

Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Merevisi Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yaitu mengakomodir PemernPPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE.
2. Menambah instansi vertikal/BUMD yang belum masuk dalam Tim Penyelenggara SDI seperti kelurahan, Baznas, ATR/BPN untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDI.
3. Melakukan pemutakhiran daftar data dengan melengkapi daftar data Musi Banyuasin Sesuai perkembangan data.

4. Pengembangan aplikasi dengan sesuai kebutuhan.
5. Pencapaian target keterisian data pada tahun selanjutnya sesuai dengan daftar data prioritas.
6. Mengembangkan fitur pengumpulan data melalui aplikasi yang terstruktur sesuai daftar data yang ditetapkan dengan mengintegrasikan daftar data per-urusan di aplikasi E-Walidata pada SIPD RI
7. Meningkatkan komitmen bersama bahwa publikasi data paling lambatakhir bulan Februari setiap tahun untuk keperluan perencanaan pembangunan.
8. Mengintegrasikan aplikasi Satu Data Musi Banyuasin dengan aplikasi SIMATA Provinsi Sumatera Selatan.
9. Melaksanakan Forum SDI yang terjadwal minimal 2 kali dalam setahun.
10. Mendorong peningkatan inovasi pemanfaatan Portal satu Data Musi Banyuasin dan Geoportal Musi Banyuasin.

Bab III Visi Misi dan Arah Kebijakan RencanaAksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

a. Visi Satu Data Indonesia

"Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan"

b. Misi Satu Data Indonesia

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai *platform* kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Bab IV Peta Jalan Capaian Strategis

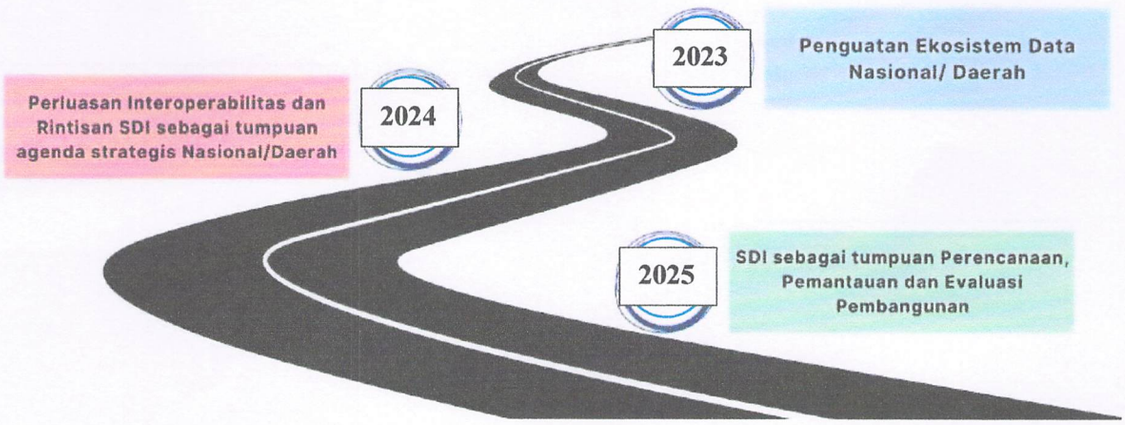

Peta Jalan Capaian Capaian Strategis Kab. Musi Banyuasin

Untuk mendukung Capaian Strategis Nasional berikut beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Kabupaten Musi Banyuasin:

- **Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah pada Tahun 2023**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2023 dan tahun 2026
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2023 - 2025
- Penguatan regulasi melalui reviu Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin dengan penekanantema Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Aplikasi lain, salah satunya dengan aplikasi E-Walidata pada SIPD RI dan SIMATA.
- Pengembangan aplikasi Portal Satu Data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023.
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial.

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Koordinasi pemanfaatan Portal satu Data Musi Banyuasin dan Geoportal Musi Banyuasin
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2023
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2023
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2023

Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 telah memperbaharui tampilan portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin, mereviu Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, membentuk SK Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Musi Banyuasin dan menyusun daftar data tahun 2023 yang terdiri dari usulan daftar data baru, data pilah gender, data yang akan diintegrasikan dengan Aplikasi E-Walidata pada SIPD RI.

- **Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah pada Tahun 2024**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2024
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin dengan penekanan tema Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Aplikasi lain, salah satunya melanjutkan integrasi dengan aplikasi E-Walidata pada SIPD

RI dan SIMATA Provinsi Sumatera Selatan.

- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 dan 2025
- Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2024 – 2025.

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2024 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Koordinasi pemanfaatan Portal Satu Data Musi Banyuasin dan Geoportal Musi Banyuasin
- Penyusunan Metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkantahun 2024
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Musi Banyuasin
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2024
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik yang dilakukan perangkat daerah tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilakukan perangkat daerah tahun 2024
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2024.

Proses integrasi Portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Aplikasi E-Walidata pada SIPDRIdimulai tahun 2023 dan direncanakan selesai pada tahun 2024. Selain integrasi dengan Aplikasi Aplikasi E-Walidata pada SIPD RI, Portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin juga akan diintegrasikan dengan aplikasi lain yaitu seluruh Website Desa di Kabupaten Musi Banyuasin.

- **SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2025**

  Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

  - Penyusunan dan pengelolaan data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2025 sesuai kebutuhan
  - Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2026 - 2028
  - Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2025
  - Koordinasi pemanfaatan Portal satu Data Musi Banyuasin dan Geoportal Musi Banyuasin dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin dengan penekanan tema SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Aplikasi lain untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2025 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - Pengumpulan data berdasarkan daftar data baru yang ditetapkan tahun 2025 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan EvaluasiPembangunan

  Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2025 mencakup :

  - Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkantahun 2025
  - Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Musi Banyuasin
  - Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2025
  - Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

- Pemeriksaan data statistik sektoral maupun geospasial tahun 2025
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik yang dilakukan perangkat daerah tahun 2025
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi yang dilakukan perangkat daerah tahun 2025
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2025

Pada tahun 2023 Kabupaten Musi Banyuasin akan menyusun Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2025. Dengan adanya Rencana Strategis Informasi Geospasial diharapkan tahun 2024 penyelenggaraan SDI ke depan lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Bab V Program Kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin

5.1 Kerangka Pikir dan Relasi Program

1. **Misi 1** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Membangun Tata Kelola danstandar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data sertapenerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan**, melalui Program **Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia** yang dilaksanakan melalui kegiatan:

   1.1. Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data

   Aksi yang dilaksanakan yaitu:

   - ➢ Pembahasan daftar data
   - ➢ Penetapan daftar data
   - ➢ Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data
   - ➢ Penyusunan rencana aksi Tahun 2023 - 2025 dan Petunjuk perencanaan data
   - ➢ Koordinasi Pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik
   - ➢ Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal

   1.2. Pengembangan dan implementasi standar data dan metadata

   Aksi yang dilaksanakan yaitu:

   - ➢ Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator

2. **Misi 2** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik**, dilaksanakan melalui program **Perluasan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan SDI**, dengan kegiatan sebagai berikut:

   2.1. Penguatan Regulasi Penyelenggara Satu Data Indonesia

   Aksi yang dilaksanakan yaitu:

   - ➢ Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin pada triwulan II tahun 2023.

   2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

   Aksi yang dilaksanakan yaitu:

   - ➢ Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI
   - ➢ Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasinsebagai forum komunikasi dan koordinasi data

2.3. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data

DaerahAksi yang dilaksanakan yaitu:

- Perpanjangan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Badan Informasi Geospasial Tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

3. **Misi 3** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Memperkuat Infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data**, dilaksanakan melalui program **Pengembangan Infrastruktur Data, Portal, dan Platform Analitika Data**, dengan kegiatan sebagai berikut

3.1 Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Integrasi Portal Satu Data Musi Banyuasin dengan aplikasi E-Walidata pada SIPD RI dimulai pada triwulan III tahun 2023 sampai dengan triwulan IV tahun 2024

3.2 Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Portal Satu Data Musi Banyuasin.
- Pengumpulan Data berdasarkan daftar data ke Portal Satu Data Musi Banyuasin.
- Survei Statistik Sektoral
- Kompilasi Produk
- Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadatavariabel

3.3 Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Mengembangkan fitur analitika data pada Portal Satu Data.
- Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portalsatu data.

4. **Misi 4** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan**, dilaksanakan melalui program

Penguatan SDM Penyelenggara SDI dan Partisipasi Publik dan program **Stimulasi dan Dorongan Percepatan SDI**, dengan kegiatan sebagai berikut

4.1 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pelatihan Data Statistik Sektoral
- Pelatihan Produksi Data Geospasial melalui Coaching Clinic

4.2 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pengembangan fitur terintegrasi dengan website desa.
- Pengembangan webgis pada website OPD yang terintegrasi dengan geoportal Kabupaten Musi Banyuasin.

4.3 Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi dan Insentif Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pemeriksaan Pengumpulan Data sesuai Prinsip SDI.
- Pemeriksaan Kegiatan Survei Statistik Sektoral sesuai Prinsip SDI.
- Pemeriksaan Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi sesuai Prinsip SDI.
- Evaluasi penyelenggaraan SDI
- Insentif kinerja walidata pendukung dan operator seluruh desa di Kab Musi Banyuasin dimasukkan dalampenilaian kinerja OPD

5. **Misi 5** Satu Data Indonesia Tingkat Pusat : **Mendorong percontohan percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan**, dilaksanakan melalui program **Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

5.1 Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Penyusunan arsitektur data dan informasi pada SPBE dan Smart City.
- Pemanfaatan Big Data dan infrastruktur pengamanan data.

5.2 Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2025

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2023				2024				2025			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia	1. 1. Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data	1.1.1 Pedoman/ Petunjuk perencanaan data : penyusunan dan pengelolaan data/daftar data dan data prioritas	Identifikasi daftar data, penyusunan daftar data dan data prioritas	Pembahasan daftar data												
				Penetapan daftar data												
				Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data												
		1.1.2 Pedoman/ Petunjuk perencanaan data : penyusunan rencana aksi	Penyusunan rencana aksi tahun 2023 - 2025	Penyusunan rencana aksi tahun 2023 - 2025 dan petunjuk perencanaan data												
		1.1.3 Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Hasil pengajuan rekomendasi statistik	Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatana Statistik												
		1.1.4 Pedoman/ petunjuk tata kelola bagipakai, penetapan dan pembatasan akses data	pemanfaatan data melalui Poral Satu Data Muba dan Geoportal Muba	Koordinasi pemanfaatan Portal Satu Data Muba dan geoportal Muba												
	1.2 Pengembangan dan implemenasi standar data dan metadata	1.2.1. Standar data dan metadata statistik	Penyusunan Metadata Statistik	Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator												

2. Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data	2.1 Penguatan regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia			Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin												
	2.2 Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.1 Pembentukan regulasi dan kelembagaan Satu data Indonesia	Penyusunan SK Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia kabupaten Muba	Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI												
		2.2.2 Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesiat Tingkat Kabupaten Muba	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin sebagai forum komunikasi dan koordinasi data												
	2.3 Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah	2.3.1. Kerja sama dengan BIG.	Kerja sama dengan BIG	Perpanjangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Informasi Geospasial Tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Musi Banyuasin (sedang												

				dalam telaah tim kerjasama daerah)	
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, Serta Fasilitas Analitika Data	3.1 Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional	3.1.1. Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Aplikasi lain	Integrasi portal data dengan aplikasi lain	
	3.2 Pengembangan Infrastruktur dan Platform data, serta fasilitas analitik data	3.2.1 Konten data dan Metadata Pada Portal Satu Data Indonesia	Pengembangan aplikasi portal data	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal data	
			Pengumpulan data berdasarkan daftar data	Pengumpulan data berdasarkan daftar data ke portal data	
				Survei statistik sektoral	
				Kompilasi produk	
			Pengumpulan metadata	Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel	

		3.3.1 Sisten Analitik Data		Mengembangkan fitur analitika data pada portal satu data													
		3.3.2. Modul Visualisasi dan Dashboard		Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portal satu data													
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indoensia	4.1 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Peningkatan Kapasitas Tim Penyelenggara SDI	Pelatihan data statistik sektoral													
				Pendidikan dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan													
				Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar													
				Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Lanjut													
				Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan Alat RTK(Real Time Linematik) Aplikasi GPS													
				Survey dan Pemetaan Tingkat Dasar													
				Survey dan Pemetaan Tingkat Lanjut													

5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	5.1 Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia	5.1.1. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Penyusunan Rencana Strategis	Penyusunan Rencana Strategis Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2025													
		5.1.2.Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi		Pembuatan citra Tegak Satekut Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi Tahap I: Survei GCP Tahap II: Pengelolaan GCP Tahap III: Orthorektifikasi Tahap IV: Akurasi Geometric citra													
		5.1.3.Digitasi Citra tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk pembuatan peta dasar skala 1:5.000		Asistensi pembuatan peta dasar skala 1:5.000													

		5.1.3.Penyelenggaraan Nama Rupabumi		Tahap I : Persiapan, Pengelolaan dan konversi Data Sekunder kedalam format SINAR Tahap II : Pengumpulannama rupabumi menggunakan aplikasi SINAR Tahap III : Penelaahan nama rupabumi tingkat Kab. Musi Banyuasin Tahap IV: Pelacakan batas secara kartometris Tahap V: VerifikasiTeknis												
	5.2 Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia	5.2.1. Monitoring dan Evaluasi	Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial	pemeriksaan pengumpulan data sesuai prinsip SDI												
			Pemeriksaan kegiatan survei statistik	pemeriksaan kegiatan survei statistik sektoral sesuai prinsip SDI												

			Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi	pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi sesuai prinsip SDI											
			Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia	Evaluasi penyelenggaraan SDI											
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah	6.2 Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah	6.1.1. Tata Kelola Big Data Pemerintah		Penyusunan arsitektur data dan informasi											
		6.1.2. Pemanfaatan Big Data Pemerintah		Pemanfaatan Big Data											

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI